



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh kredibilitas yang memadai dari objek pengawasan dan masyarakat, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan dan simultan kepada aparaturnya khususnya terhadap para Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
- b. bahwa sesuai dengan profesionalitas tugasnya, Auditor dan P2UPD dituntut untuk jujur, berdedikasi, bertanggungjawab, dan senantiasa mau bekerja keras serta memiliki Etika dan Moral yang tinggi sehingga mampu mendorong adanya peningkatan Kinerja Pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Kode Etik Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/03.1/M.PAN/3/2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-2009;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008, tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Minahasa.
4. Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP), adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan, dan terdiri :
 - a. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden.
 - b. Inspektorat Jenderal (Itjen) / Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggungjawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LNPD).
 - c. Inspektorat Provinsi yang bertanggungjawab kepada Gubernur
 - d. Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota
5. Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) di Daerah Kabupaten Minahasa melekat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa yang dipimpin oleh Inspektur Daerah sekaligus sebagai Pimpinan APIP yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Minahasa, membawahi beberapa pejabat struktural (Pejabat APIP) yang bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah dan membawahi para Pejabat Fungsional selaku Auditornya APIP yang bertanggungjawab langsung kepada Inspektur Daerah, serta staf PNS sebagai Aparatur Pelaksana lainnya.
6. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
7. Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
9. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar rencana, atau norma yang telah ditetapkan, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

11. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi dan audit aspek efektivitas.
12. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkap terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
13. Pimpinan APIP adalah pejabat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Sebagai Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa.
14. Pejabat APIP adalah mereka yang diangkat dalam jabatan struktural berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa yang bertanggungjawab kepada Inspektur selaku Pimpinan APIP.
15. Pemeriksa/Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Auditor atau Pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pemeriksaan/pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
16. Pelaksana lainnya adalah PNS yang ditempatkan sebagai Staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa.
17. Tim Audit/Pemeriksa terdiri dari Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota.
18. Auditor/Pemeriksa Investigatif adalah Auditor yang memnuhi kualifikasi dan diberi wewenang untuk melakukan audit investigatif.
19. Objek Pemeriksaan (OBRİK) adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit/diperiksa oleh APIP.
20. Instansi Pemerintah adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Pusat atau Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
21. Organisasi adalah Departemen/LNPD/Kementrian/Pemerintah Daerah atau Institusi yang menurut peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai atasan Pimpinan APIP.
22. Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir proses kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah dan atau berdasarkan tujuan audit, yang dilaksanakan sesuai Standar APIP yang berlaku dan menjadi kriteria atau ukuran mutu minimal.
23. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenai hukuman.
24. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan apabila dilanggar akan dikenai hukuman.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
TUJUAN
Pasal 2

Kode Etik APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa bertujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh Pejabat APIP, Pejabat Fungsional Auditor APIP, Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), serta PNS/Staf Pelaksana lainnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dalam rangka mewujudkan APIP Inspektorat yang berintegritas, Objektif dan Independent serta kompeten/Profesional demi kepentingan Daerah Kabupaten Minahasa.

Bagian Kedua .f...

Bagian Kedua
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pejabat APIP, Pejabat Fungsional Auditor APIP, Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Staf/PNS Pelaksana Lainnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa.
- (2) Sebagai Pedoman Bagi Pimpinan APIP Untuk Mengevaluasi Dan Mengawasi Perilaku Para Pejabat APIP, Auditor APIP, P2UPD Dan PNS/Staf Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa.

Pasal 4

Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, perbuatan, baik dalam kehidupan sehari-hari selaku individu dan anggota masyarakat, selaku warga negara, selaku Pegawai Negeri Sipil serta selaku Pemeriksa/Auditor/P2UPD.

BAB III
KODE ETIK

Pasal 5

Kode Etik Apip ini terdiri dari 3 komponen :

- (1) Prinsip-Prinsip Perilaku APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa.
- (2) Implementasi dan atau Penjabaran Prinsip-Prinsip Aturan Perilaku APIP.
- (3) Sanksi/Hukuman Bagi Pelanggar Kode Etik APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa.

Pasal 6

- (1) Integritas; yaitu Mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang harus dimiliki dan merupakan kepribadian yang harus dimiliki dan merupakan kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab guna membangun kepercayaan serta memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal;
- (2) Objektivitas/Independen adalah sikap dan tindakan menjunjung Tinggi ketidakberpihakan dan/atau membuat penilaian seimbang atas semua situasi relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau dalam mengambil keputusan;
- (3) Kerahasiaan adalah menghargai nilai dan kepentingan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai kecuali diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Kompetensi dan profesionalisme adalah memiliki kemampuan, pengetahuan dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas;
- (5) Loyalitas adalah berupa kesediaan untuk tunduk dan patuh pada tugas yang diamanahkan dan atau kewajiban sebagai PNS.

Pasal 7

Implementasi dan/atau penjabaran prinsip-prinsip aturan perilaku APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa. Prinsip-prinsip perilaku APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa diimplementasikan dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam aturan perilaku para pejabat APIP, Pejabat Fungsional Auditor APIP, P2UPD, dan Staf Pelaksana lainnya yang merupakan Kewajiban dan Larangan, baik selaku individu dan anggota masyarakat, selaku Warga Negara, PNS maupun sebagai pemeriksa.

Pasal 8 {.....

Pasal 8

Pejabat APIP, Pejabat Fungsional Auditor APIP, P2UPD dan PNS/Staf Pelaksana lainnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa selaku individu dan anggota masyarakat.

- (1) Pejabat APIP, Pejabat Fungsional Auditor APIP, P2UPD dan PNS/Staf Pelaksana lainnya WAJIB untuk :
 - a. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban azasi setiap manusia.
 - b. Menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan hidup bermasyarakat.
 - c. Bersikap jujur dan bertingkah laku sopan dan santun.
 - d. Menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.
 - e. Menjadi panutan dan contoh yang baik dalam penerapan aturan dan ketentuan yang baik bagi PNS dan Masyarakat.
- (2) Pejabat APIP, Pejabat Fungsional Auditor APIP, P2UPD dan PNS/Staf Pelaksana lainnya DILARANG :
 - a. Menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis.
 - b. Memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain dan/atau masyarakat.
 - c. Melakukan kegiatan secara sendiri-sendiri atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian Negara dan Daerah.
 - d. Melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan kelompoknya dengan memanfaatkan status dan kedudukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - e. Membocorkan Rahasia atau yang harus dirahasiakan baik oleh Tupoksi Organisasi maupun Pemerintah Pimpinan.

Pasal 9

Pejabat APIP, Pejabat Fungsional Auditor APIP, P2UPD dan Staf/Pelaksana lainnya selaku Warga Negara.

- (1) Pejabat APIP, Pejabat Fungsional Auditor APIP, P2UPD dan Staf/Pelaksana lainnya selaku Warga Negara WAJIB:
 - a. Mempertahankan PANCASILA dan UUD 1945 serta Menjaga Keutuhan NKRI;
 - b. Mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menjaga nama baik, citra serta kehormatan Bangsa dan Negara;
- (2) Pejabat APIP, Pejabat Fungsional Auditor APIP, P2UPD dan Staf/Pelaksana lainnya DILARANG :
 - a. Menjadi bagian dari organisasi yang dinyatakan terlarang secara sah di Republik Indonesia;
 - b. Menjadi perantara dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Menolak tugas yang diperintahkan baik oleh atasan ataupun tuntutan tugas demi kelancaran pencapaian tugas umum Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa;

Pasal 10

Pejabat APIP, Pejabat Fungsional Auditor APIP, P2UPD dan Staf/Pelaksana lainnya selaku Pegawai Negeri Sipil:

- (1) Pejabat APIP, Pejabat Fungsional Auditor APIP, P2UPD dan Staf/Pelaksana lainnya WAJIB :

a. Menjadi ./.

- Berupaya secara pribadi untuk meningkatkan kemampuan yang berhubungan dengan jabatan yang diemban oleh masing-masing PNS. Kemampuan ini diperoleh melalui keikutsertaan dalam seminar, lokakarya atau pelatihan secara mandiri dan juga melalui pelatihan kantor sendiri secara Kontinyu.
- (5) Menguasai, memahami dan melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewenangan serta perannya dalam Tim Audit yaitu :
- a. Pengendali Mutu sebagai penjamin kualitas hasil audit/pemeriksaan yaitu :
 - Memahami dengan baik manajemen pemeriksaan;
 - Memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai dengan standar audit yang berlaku dan menjadi kriteria atau ukuran mutu minimal;
 - Memberikan pendampingan kepada Tim yang melaksanakan audit;
 - b. Pengendali teknis, yaitu :
 - Memahami dengan baik manajemen pemeriksaan;
 - Memastikan bahwa audit telah memenuhi standar audit yang berlaku dan menjadi kriteria/ukuran mutu minimal;
 - Memberikan pembekalan yang cukup kepada Tim audit sebelum melaksanakan tugas;
 - Memberikan masukan kepada Tim Audit jika Tim Audit menemukan kesulitan;
 - Melakukan pembahasan hasil audit secara bersama-sama dengan Tim Audit dan Objek Pemeriksaan;
 - Melakukan Reviu hasil Audit/Pemeriksaan yang telah dituangkan dalam kertas kerja audit dan mereviu laporan hasil pemeriksaan;
 - c. Ketua Tim, yaitu :
 - Memahami dengan baik manajemen pemeriksaan;
 - Menyusun perencanaan dan program audit/pemeriksaan;
 - Melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan petunjuk pelaksanaan audit yang telah ditetapkan;
 - Memberikan petunjuk yang diperlukan oleh anggota tim;
 - Melakukan Pembahasan Hasil Audit dengan Objek Pemeriksaan;
 - Menyusun Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan (LHP);
 - d. Anggota Tim, Yaitu :
 - Membantu menyusun perencanaan dan Program Audit;
 - Melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan petunjuk pelaksanaan audit yang telah ditetapkan;
 - Melakukan pembahasan hasil audit dengan Objek Pemeriksaan
 - Membantu menyusun laporan hasil pemeriksaan
 - e. Wajib menguasai dan berpedoman pada ketentuan dalam standar audit APIP yang berlaku dan menjadi kriteria ukuran mutu minimal dimana jika tidak dilaksanakan, maka hasil pemeriksaan dibawah standar atau mal praktek dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pejabat APIP, Pejabat Fungsional Auditor, P2UPD dan Staf/Pelaksana lainnya yang ditunjuk oleh Pimpinan APIP selaku pemeriksa DILARANG:

a. Meminta |

- a. Meminta dan atau menerima sesuatu pemberian baik berupa uang, barang dan jasa serta fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak lain terkait dengan pemeriksaan;
- b. Memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa;
- c. Melakukan atau memaksa pegawai atau staf dan masyarakat dalam melakukan tindakan melawan hukum atau berlaku tidak etis;
- d. Menyalahgunakan dan melampaui wewenang baik sengaja atau karena kelalaiannya;
- e. Menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang atau golongan;
- f. Memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang atau golongan;
- g. Memerintahkan atau merubah temuan yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang diperoleh saat pemeriksaan, sehingga temuan, kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak objektif;
- h. Mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan dan atau substansi hasil pemeriksaan kepada media massa atau pihak lain tanpa izin atau perintah dari Pimpinan APIP;
- i. Mengubah dan atau menghilangkan barang bukti hasil pemeriksaan;

BAB IV
HUKUMAN KODE ETIK
Pasal 12

Setiap pelanggaran Kode Etik akan memberikan citra buruk dimata masyarakat terhadap APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dan atau profesi Audit/Pemeriksa secara umum, oleh karena itu tindakan tersebut tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan organisasi dan atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi. Adapun jenis hukuman yang akan diberikan atas pelanggaran yang dibuat :

- (1) Hukuman ringan berupa teguran tertulis, dicatat dalam Daftar Induk Pegawai (DIP);
- (2) Hukuman sedang terdiri dari :
 - a. Tidak ditugaskan sebagai pemeriksa paling lama 2 (dua) kali reguler atau 2 (dua) triwulan secara berturut-turut;
 - b. Tidak ditugaskan sebagai pemeriksa paling lama 1 (satu) tahun;
- (3) Hukuman berat terdiri dari :
 - a. Bagi pejabat APIP dan Staf/PNS Pelaksana lainnya, tidak ditugaskan lagi sebagai pemeriksa selanjutnya dapat diusulkan kepada Bupati untuk dimutasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Bagi Pejabat Fungsional Auditor APIP dan P2UPD, dapat diusulkan kepada Bupati untuk diberhentikan sebagai pejabat Fungsional Auditor APIP/P2UPD dan dimutasikan sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 13

1. Jika Pejabat APIP, Pejabat Fungsional Auditor APIP, P2UPD dan Staf/Pelaksana lainnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8,9,10 dan pasal 11 yang berdampak negatif pada kelompok Tim Pemeriksa, maka di jatuhkan hukuman peringatan tertulis;
2. Jika Pejabat APIP, Pejabat Fungsional Auditor APIP, P2UPD dan Staf/Pelaksana lainnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8,9,10 dan pasal 11 yang berdampak negatif pada kelompok Tim Pemeriksa, pada Institusi Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa, maka di jatuhkan hukuman sedang;
3. Jika Pejabat APIP, Pejabat Fungsional Auditor APIP, P2UPD dan Staf/Pelaksana lainnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8,9,10 dan pasal 11 yang berdampak negatif pada kelompok Tim Pemeriksa, pada Institusi dan pada Pemerintah Daerah/Negara maka di jatuhkan hukuman berat;

Pasal 14

Setiap Auditor dan P2UPD yang secara nyata melanggar dan atau tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan tentang Kode Etik Auditor dan P2UPD dapat dikenakan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

Hukuman atas pelanggaran Kode Etik APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa, bagi Pejabat APIP, Pejabat Fungsional Auditor APIP, P2UPD dan PNS/Staf Pelaksana lainnya tidak membebaskan dari tuntutan atas Pelanggaran Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kode Etik Auditor dan P2UPD merupakan tanggungjawab Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18 |.....

- a. Menjadi panutan dan contoh yang baik dalam penerapan aturan dan ketentuan bagi PNS lainnya;
 - b. Menjaga Rahasia Negara, Daerah dan rahasia Jabatan;
 - c. Mengutamakan kepentingan Negara dan Daerah diatas kepentingan pribadi/golongan;
 - d. Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
 - e. Menghindari terjadinya benturan kepentingan;
 - f. Menunjukkan sikap kemandirian dalam pengambilan keputusan;
 - g. Bertanggungjawab, konsistensi dan bijaksana;
 - h. Menerapkan secara maksimal prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- (2) Pejabat APIP, Pejabat Fungsional Auditor APIP, P2UPD dan Staf/Pelaksana lainnya, DILARANG untuk :
- a. Memanfaatkan status kedudukan dan peranannya untuk kepentingan pribadi, seseorang atau golongan;
 - b. Memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang atau golongan;
 - c. Memanfaatkan fasilitas Negara dan atau Daerah untuk kepentingan pribadi, seseorang atau golongan;
 - d. Menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis;
 - e. Menjalankan pekerjaan dan profesi lain yang dapat mengganggu independensi, integritas dan profesionalisme;
 - f. Mengungkapkan temuan pemeriksaan yang masih dalam proses penyelesaian kepada pihak lain dan atau mempublikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak lain tanpa seizin pimpinan APIP;
 - g. Menjadi bagian dari kegiatan illegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi APIP;
 - h. Memerintahkan dan atau merubah temuan dalam laporan hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperoleh saat pemeriksaan sehingga temuan, kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak objektif;

Pasal 11

Pejabat APIP, pejabat Fungsional Auditor, P2UPD dan Staf/Pelaksana lainnya, yang ditunjuk oleh pimpinan APIP selaku pemeriksa dalam berperilaku, baik sebagai Auditor, antara sesama Auditor dan antara Auditor dengan Objek Pemeriksaan WAJIB untuk :

- (1) Memiliki integritas yaitu :
- a. Bersifat jujur, bijaksana, teliti dan bertanggungjawab serta bersungguh-sungguh;
 - b. Mampu mengendalikan diri dan memiliki sikap mental yang baik serta berpakaian rapi/sopan dan berpenampilan menarik;
 - c. Sopan dalam bertutur kata dan menguasai teknik komunikasi Audit;
 - d. Berani mengungkapkan apa yang salah dan apa yang benar dan berani menegakkan kebenaran serta tidak mudah diancam oleh siapapun;
 - e. Menggalang kerjasama Tim yang sehat, diantara sesama Auditor dalam suatu pelaksanaan Audit yang ditunjukkan dengan menghargai setiap pendapat dan saran dari sesama Auditor;

f. Mengetahui (...)

- f. Mengetahui dan menyadari posisi, peran serta tanggungjawab dalam manajemen pemeriksaan baik sebagai pengendali Mutu atau sebagai pengendali Teknis, serta Ketua Tim maupun sebagai Anggota;
 - g. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Auditor untuk perbaikan dalam rangka mencapai visi dan misi;
 - h. Wajib melaksanakan pemeriksaan secara penuh, baik terhadap dokumen maupun realisasi fisik dilapangan sebagaimana hari/waktu yang ditentukan, jika hal itu tidak dilaksanakan yang bersangkutan tidak berhak menerima uang perjalanan secara penuh dan dapat diganti oleh Auditor lainnya;
 - i. Menunjukkan sikap kemandirian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan;
- (2) Bersikap objektif/Independen, ditunjukkan dengan :
- a. Membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam pengambilan keputusan serta menjunjung tinggi ketidakberpihakan;
 - b. Melaksanakan pemeriksaan sesuai ketentuan dalam standar Audit APIP yang berlaku dan menjadi kriteria atau ukuran mutu minimal;
 - c. Penyampaian Laporan Pengawasan (LHP) harus didukung dengan bukti yang cukup, kompeten dan relevan;
 - d. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya;
 - e. Mampu mencegah, menghalangi dan mendeteksi tindakan illegal atau pelanggaran terhadap kebijakan yang ditetapkan, prosedur atau persyaratan kontrak;
 - f. Melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada pimpinan;
 - g. Memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menanggapi temuan dan hasil pemeriksaan;
- (3) Menjunjung Tinggi Kerahasiaan yang ditunjukkan dengan :
- a. Menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi, tanpa otoritas memadai, kecuali diharuskan dan diijinkan oleh perundang-undangan;
 - b. Menjaga dan mendokumentasikan seluruh kertas kerja Audit secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk dan dianalisa;
 - c. Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau golongan diluar organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan perundang-undangan;
- (4) Kompetensi/Profesionalisme, seorang pemeriksa/Auditor wajib memiliki:
- a. Pengetahuan dan keahlian serta kemahiran profesi dan atau bersertifikat sebagai Auditor/P2UPD;
 - b. Kefektifan dan kualitas hasil pekerjaan meliputi :
 - Kemampuan teknis pemeriksaan yang baik;
 - Kemampuan manajerial/kepemimpinan;
 - Kemampuan konseptual terkait dengan Audit dan Objek Pemeriksaan;
 - Kemampuan menggunakan teknik komunikasi yang baik;
 - Kemampuan menggunakan dan mengoperasikan perangkat Komputer dan IT

Pasal 18

Peraturan BUPATI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 17 APRIL 2018
Pj. BUPATI MINAHASA,


ROYKE H. MEWOH

Diundangkan di Tondano
Pada tanggal 17 APRIL 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,


JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 NOMOR 29